



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Tedi Septiadi Alias Tedi Bin Udin Syarifudin;
- 2 Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 September 1990 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Tambora Jalur IV RT -1 RW 004 Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk, Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru No. 6013011050580454
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri warna abu-abu No. 6032988600999309

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri warna abu-abu No.52218421105058070
- 1 (satu) lembar KTP An. Tedi Septiadi NIK. 1407052209900004
- 1 (satu) buah ember cat kecil merk Paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi bongkahan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban hitam
- 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran plastic besar berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan bongkahan/butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 2 (dua) set alat hisab shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet)
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kep. Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa menghubungi Sdr Aliong (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu sudah habis kepada Sdr Aliong lalu Sdr Aliong mengatakan akan mengirim lagi jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu beberapa saat kemudian Sdr Aliong memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr Aliong mengirimkan paketan narkotika jenis shabu-shabu melalui Bus Als dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di daerah Bagan Batu lalu Sdr Aliong memberikan nomor telepon supir bus Als tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa menyimpannya dan membagi paketan narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bungkus dengan isi tiap bungkusnya sebanyak 5 (lima) gram yang mana akan terdakwa jual kepada siapapun yang mau membeli.
- Bahwa kemudian Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) pada hari Jumat pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penyelidikan di Jl. Ring road Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di Areal Kolam Pancing yang mana berdasarkan informasi masyarakat akan terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sesampainya disana, Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melihat terdakwa meletakkan sesuatu di batang pohon kelapa sawit lalu Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo mendatangi terdakwa akan tetapi pada saat Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo mendekati terdakwa, terdakwa mencoba untuk melarikan diri kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa dibawa kembali ke arah pohon kelapa sawit tersebut lalu ditemukan di dahan pohon kelapa sawit tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu lalu Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melakukan pengeledahan terhadap tas milik terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi not



5A dan 3 (tiga) lembar kartu ATM dan 1 (satu) lembar KTP an Tedi Septiadi kemudian Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melanjutkan penggeledahan ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Tambora Jalur IV RT 001 RW 004 Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan ditemukan dalam kamar terdakwa tepatnya di lemari pakaian terdakwa berupa 1 (satu) buah ember cat kecil merk paragon yang ditutup dengan plastik warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban hitam dan 1 (Satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bongkahan/butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastik bening (pipet) lalu ditemukan di atas lemari kayu yang berada di ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah barang miliknya di bawa ke polsek bagan sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/BB/VII/14325/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu dan ditandatangani oleh TITI SARTIKA, S.Kom selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 270,52 (dua ratus tujuh puluh koma lima puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu, dengan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram untuk di kirim ke Labfor Polri Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 254,08 (dua ratus lima puluh empat koma nol delapan) gram untuk pemusnahan.
 3. Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening dan 5 (lima) lembar kertas tissue sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rokan hilir sektor bagan sinembah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 0848/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1402/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Perbuatan terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN**

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** pada hari Jumat pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Ring road Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya di Areal Kolam Pancing dan Jl. Tambora Jalur IV RT 001 RW 004 Kep. Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo (Ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penyelidikan yang mana berdasarkan informasi masyarakat akan terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu kemudian sesampainya disana, Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melihat terdakwa meletakkan sesuatu di batang pohon kelapa sawit lalu Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo mendatangi terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pada saat Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo mendekati terdakwa, terdakwa mencoba untuk melarikan diri kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa dibawa kembali ke arah pohon kelapa sawit tersebut lalu ditemukan di dahan pohon kelapa sawit tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu lalu Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melakukan pengeledahan terhadap tas milik terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi not 5A dan 3 (tiga) lembar kartu ATM dan 1 (satu) lembar KTP an Tedi Septiadi kemudian Saksi Dedy Candra, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo melanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan dalam kamar terdakwa tepatnya di lemari pakaian terdakwa berupa 1 (satu) buah ember cat kecil merk paragon yang ditutup dengan plastik warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban hitam dan 1 (Satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bongkahan/butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastik bening (pipet) lalu ditemukan di atas lemari kayu yang berada di ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah barang miliknya di bawa ke polsek bagan sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/BB/VII/14325/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu dan ditandatangani oleh TITI SARTIKA, S.Kom selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 270,52 (dua ratus tujuh puluh koma lima puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, dengan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram untuk di kirim ke Labfor Polri Pekanbaru.



2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 254,08 (dua ratus lima puluh empat koma nol delapan) gram untuk pemusnahan.

3. Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening dan 5 (lima) lembar kertas tissue sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 14,13 (empat belas koma tiga belas) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rokan hilir sektor bagan sinembah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 0848/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1402/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 16,44 (enam belas koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **TEDI SEPTIADI ALS TEDI BIN UDIN SYARIFUDIN**

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Riang Road Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di areal kolam pancing;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir akan terjadi transaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kejadian kemudian saat itu saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki yang dicurigai dan pada saat Terdakwa melihat kedatangan kami, Terdakwa langsung meletakkan sesuatu di pohon kelapa sawit dan melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa dapat kami amankan lalu kami ke arah pohon sawit tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang itu merupakan miliknya, selanjutnya saksi dan rekan saksi juga memeriksa tas sandang yang dibawa Terdakwa saat itu yang didalamnya terdapat dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone xiami redmi not 5A dan 3 (tiga) lembar kartu ATM serta KTP an Tedi Septiadi;

- Bahwa selanjutnya kami bawa Terdakwa menuju ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan di rumah Terdakwa kami menemukan tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah ember cat kecil milik paragon yang ditutup dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban hitam dan 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet) dan kemudian di ruang tengah tepatnya diatas lemari kayu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital 500 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;

- Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang diakui olehnya juga;

- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Aliong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara dipaketkan oleh yang bernama Aliong dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Aliong, barang bukti berupa uang yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam dompet milik Terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba dengan temannya yang sudah melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Riang Road Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di areal kolam pancing;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir akan terjadi transaksi jual beli sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kejadian kemudian saat itu saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki-laki yang dicurigai dan pada saat Terdakwa melihat kedatangan kami, Terdakwa langsung meletakkan sesuatu di pohon kelapa sawit dan melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa dapat kami amankan lalu kami ke arah pohon sawit tempat Terdakwa meletakkan barang tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang itu merupakan miliknya, selanjutnya saksi dan rekan saksi juga memeriksa tas sandang yang dibawa Terdakwa saat itu yang didalamnya terdapat dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone xiami redmi not 5A dan 3 (tiga) lembar kartu ATM serta KTP an Tedi Septiadi;
- Bahwa selanjutnya kami bawa Terdakwa menuju ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan di rumah Terdakwa kami menemukan tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah ember cat kecil milik paragon yang ditutup dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban hitam dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet) dan kemudian di ruang tengah tepatnya diatas lemari kayu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital 500 gram, dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;

- Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang diakui olehnya juga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Aliong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara dipaketkan oleh yang bernama Aliong dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Aliong, barang bukti berupa uang yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika dengan temannya yang sudah melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di areal kolam pancing Taman Sari Pirdam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang saat itu dicurigai sebagai polisi kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mencoba lari untuk menghindari agar tidak tertangkap namun polisi akhirnya dapat mengamankan Terdakwa dan saat itu posisi satu bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa jual Terdakwa selipkan di pohon kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa dan di dalam lemari tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan juga di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastic



bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi not 5 A warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu atm Mandiri warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah KTP An Tedi Septiadi, 1 (satu) buah ember cat kecil merk paragon yang ditutup dengan plastic kresak warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban, 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran Kristal jenis sabu-sabu, 2 (dua) alat set hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Aliong di Pekanbaru dan cara Terdakwa mendapatkannya melalui paketan yang dikirim menggunakan jasa mobil bus yang mana paketan tersebut dikirim oleh Aliong dari Pekanbaru dan setelah itu Aliong memberikan nomor handphone supir tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan ke Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa terima paketan narkotika dari Aliong yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan hotel skip yang mana ketika itu Terdakwa menerima paketan tersebut dari supir bus ALS yang membawa paketan yang dikirim oleh Aliong;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima paketan narkotika dari Aliong sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengirimannya rata-rata diatas 3 (tiga) ons;

- Bahwa dari paketan terakhir dari Aliong yang Terdakwa terima sudah terjual \pm 80 gram dengan jumlah uang \pm Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa kirimkan perharinya kepada Aliong melalui rekening Bank BRI dan ada yang belum Terdakwa kirim sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) rencana uang tersebut akan



Terdakwa kirim malamnya sambil menunggu ada hasil penjualan lagi namun tidak sempat karena Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa sistem kerja sama dan pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Aliong terkait penjualan sabu tersebut adalah Aliong menitipkan lebih dulu narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tanpa modal dengan harga per gram nya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila yang terjual 1 ons maka Terdakwa harus memberikan uang kepadanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan system pembayaran Terdakwa setorkan melalui transfer rekening BRI atau Bank Mandiri setiap hari dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan yang Terdakwa lakukan kepada pembeli yang mana Terdakwa menjual sabu kepada pembeli per gramnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dalam satu gram sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa dan Aliong, sedangkan kartu atm adalah untuk transfer ke Aliong serta timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang paketan narkoba jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Aliong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Penyegehan Nomor 22/BB/VII/14325/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S.Kom, jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas tissue yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik yang dibalut kertas tissue yang berisikan bongkahan/butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 284,55 gram dengan rincian berat pembungkus 14,13 gram dan berat bersih 270,52 gram yang kemudian narkoba jenis



sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 16,44 gram dikirim ke Labfor Polri Pekanbaru;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0848/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,44 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna abu-abu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit Hp Xiami Redmi Not 5A warna Gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru No : 6013011050580454, 1 (satu) lembar kartu ATM MANDIRI warna abu-abu No : 6032988600999309, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna abu-abu No: 52218421105058070, 1 (satu) lembar KTP An. TEDI SEPTIADI NIK : 1407052209900004;
3. 1 (satu) buah ember cat kecil merk Paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban hitam;
4. 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan bongkahan/butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
5. 2 (dua) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet);
6. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram;
7. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi



dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di areal kolam pancing Taman Sari Pirdam telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Dedi Candra dan saksi Triyanto serta rekannya karena adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya akan terjadi transaksi jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli kepada temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi not 5 A warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu atm Mandiri warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah KTP An Tedi Septiadi;
- Bahwa dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat kecil merk paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban, 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran Kristal jenis sabu-sabu, 2 (dua) alat set hisap sabu-sabu terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr Aliong (DPO) dengan cara sdr Aliong (DPO) menitipkan kepada Terdakwa dengan mengirimkan paketan narkotika jenis shabu-shabu dari Pekanbaru menggunakan jasa mobil bus ALS kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima paketan narkotika dari Aliong sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengirimannya rata-rata diatas 3 (tiga) ons;
- Bahwa dari paketan terakhir dari sdr Aliong (DPO) yang Terdakwa terima sudah terjual ± 80 gram dengan jumlah uang ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa kirimkan perharinya kepada Aliong melalui rekening Bank BRI dan ada yang belum Terdakwa kirim sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) rencana uang tersebut akan Terdakwa kirim malamnya sambil menunggu ada hasil penjualan lagi namun tidak sempat karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada pembeli per gramnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dalam satu gram sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Penyegehan Nomor 22/BB/VII/14325/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S.Kom, jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas tissue yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik yang dibalut kertas tissue yang berisikan bongkahan/butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 284,55 gram dengan rincian berat pembungkus 14,13 gram dan berat bersih 270,52 gram yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 16,44 gram dikirim ke Labfor Polri Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0848/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,44 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Tedi Septiadi Alias Tedi Bin Udin Syarifudin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri



orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli



dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di areal kolam pancing Taman Sari Pirdam telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Dedi Candra dan saksi Triyanto serta rekannya karena adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya akan terjadi transaksi jual beli sabu-sabu yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli kepada temannya yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi not 5 A warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu atm Mandiri warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah KTP An Tedi Septiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat kecil merk paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban, 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran Kristal jenis sabu-sabu, 2 (dua) alat set hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Penyegelan Nomor 22/BB/VII/14325/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S.Kom, jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas tissue yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik yang dibalut kertas tissue yang berisikan bongkahan/butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 284,55 gram dengan rincian berat pembungkus 14,13 gram dan berat bersih 270,52 gram yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 16,44 gram dikirim ke Labfor Polri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0848/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,44 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas tissue yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan bongkahan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastik yang dibalut kertas tissue yang berisikan bongkahan/butiran kristal yang berat bersihnya 270,52 gram adalah termasuk kualifikasi Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr Aliong (DPO) dengan cara sdr Aliong (DPO) menitipkan kepada Terdakwa dengan mengirimkan paketan narkoba jenis shabu-shabu dari Pekanbaru menggunakan jasa mobil bus ALS kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima paketan narkoba dari Aliong sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengirimannya rata-rata diatas 3 (tiga) ons;

Menimbang, bahwa dari paketan terakhir dari sdr Aliong (DPO) yang Terdakwa terima sudah terjual \pm 80 gram dengan jumlah uang \pm Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa kirimkan perharinya kepada Aliong melalui rekening Bank BRI dan ada yang belum Terdakwa kirim sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) rencana uang tersebut akan Terdakwa kirim malamnya sambil menunggu ada hasil penjualan lagi namun tidak sempat karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada pembeli per gramnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dalam satu gram sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dititipkan oleh sdr Aliong (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya maka dengan demikian perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tanpa hak telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa khususnya dalam hal ini Majelis Hakim juga akan turut mempertimbangkan jumlah berat dari barang bukti narkotika yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru No : 6013011050580454, 1 (satu) lembar kartu ATM MANDIRI warna abu-abu No : 6032988600999309, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna abu-abu No: 52218421105058070, 1 (satu) buah ember cat kecil merk Paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan bongkahan/butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Not 5A warna Gold, uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP An. TEDI SEPTIADI NIK : 1407052209900004 yang telah disita dari Terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Narkotika yang ditemukan dalam jumlah banyak;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tedi Septiadi Alias Tedi Bin Udin Syarifudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru No : 6013011050580454;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM MANDIRI warna abu-abu No : 6032988600999309;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna abu-abu No: 52218421105058070;
 - 1 (satu) buah ember cat kecil merk Paragon yang ditutup dengan plastic kresek warna hijau diikat dengan menggunakan karet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan bongkahan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bening yang diikat karet didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan 4

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastic bening berisikan bongkahan/butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;

- 2 (dua) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca berikut 2 (dua) buah pipa plastic bening (pipet);
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 500 gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 200 gram ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Not 5A warna Gold;
- uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar KTP An. TEDI SEPTIADI NIK : 1407052209900004

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. Andry Simbolon, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)